



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA DUMAI



PENGADILAN AGAMA DUMAI

Jalan Putri Tujuh, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur

Kota Dumai, Kode Pos 28812, Telp (0765) 31928

Situs: www.pa-dumai.go.id Surat Elektronik : padumai7@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI
Nomor : W4-A11/99 /OT.01.2/12/2019**

TENTANG

**TIM PENYUSUN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Dumai Kelas IB, perlu dibentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama tahun 2020;

2. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020

Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Dumai.

Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 31 Desember 2019
Ketua



Drs. AHMAD SAYUTI, M.H.
NIP. 19660415.199403.1.005

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DUMAI

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | $\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----------|--|
| | | e. Index responden pencari keadilan yang puasthadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | $\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> | Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) </p> | Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum | $\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil </p> | Ketua Pengadilan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) </p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). | $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|----|--|---|---|----------|-------------------------------------|

Ketua



Drs. Ahmad Sayuti, M.H.
NIP. 196604151994031005